



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
 - b. bahwa penetapan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

1. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 900 / Perj.105 / BPKAD / 2017 dan Nomor ; 05/ KPU.Kab / 015.436415/X/2017.
2. Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lebak Nomor ; 001/IDI-LBK/SK/I/2018 tanggal: 2 Januari 2018, tentang Rekomendasi Tempat Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Periode 2018-2023.
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tanggal : 2 Januari 2017, Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

1. PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018.

- KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,**



Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang
2. Bupati Lebak di Rangkasbitung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
4. Kapolres Lebak di Rangkasbitung
5. Dandim 0603 Lebak di Rangkasbitung
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak di Rangkasbitung
7. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
8. Kepala BNN Provinsi Banten di Serang
9. Ketua HIMPSI Provinsi Banten di Serang
10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
11. Direktur RSUD Dr.Adji Darmo di Rangkasbitung
12. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
13. Ketua Partai Politik se-Kabupaten Lebak
14. Arsip.